



1. Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi kepada PPID Pemkot

1.



2.

2. Pemohon Informasi mengisi data diri serta kelengkapan berkas permohonan permintaan informasi dan subjek informasi yang diminta di Meja Informasi

3. Setelah berkas permohonan permintaan informasi lengkap PPID Pemkot mempersiapkan tanggapan/jawaban atas permintaan informasi tersebut



Batas waktu memberikan jawaban/tanggapan maksimal selama 10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja (dengan pemberitahuan tertulis)

3.

4. Pengajuan keberatan maksimal 30 hari kerja setelah jawaban/tanggapan diterima atau permintaan informasi tidak ditanggapi

TIDAK PUAS

4.



4. Pemohon Informasi memperoleh tanggapan/jawaban dari PPID Pemkot atas permintaan informasi yang dimohonkan

5. Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada atasan PPID Pemkot melalui Meja Informasi



PUAS

Selesai

6. Atasan PPID Pemkot memberikan tanggapan/putusan/jawaban terhadap keberatan yang diajukan maksimal 30 hari kerja

6.

5.



5. Atasan PPID Pemkot mempersiapkan tanggapan/putusan/jawaban terhadap keberatan yang diajukan



7. PPID Pemkot menyampaikan tanggapan/putusan/jawaban dari Atasan PPID Pemkot kepada Pemohon Informasi

7.



TIDAK PUAS

8. Pemohon Informasi mengajukan Sangketa Informasi kepada Komisi Informasi

8. Pengajuan Sangketa Informasi maksimal 14 hari kerja setelah putusan dari Atasan PPID diterima atau setelah 30 hari kerja keberatan tidak ditanggapi

PUAS

Selesai